

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan terkait komunikasi persuasif penyuluh agama dalam upaya pembinaan keagamaan narapidana kasus narkoba, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara keseluruhan, komunikasi persuasif yang dilaksanakan penyuluh agama dalam upaya pembinaan di lembaga pemasyarakatan telah disesuaikan dengan tujuan pembinaan yaitu meningkatkan spiritual, mental dan potensi narapidana. Dalam berkomunikasi, penyuluh agama banyak membahas tentang hal sensitif seperti keluarga, juga bercerita dan bercanda dengan narapidana untuk menjalin kedekatan. Tetapi meskipun telah menyiapkan materi khusus tentang narkoba serta mengulang-ulang bahasan tentang larangan mengonsumsi dan mengedarkan narkoba kepada narapidana, kredibilitas penyuluh agama hanya sampai di bidang agama saja, tidak di bidang pembinaan narapidana kasus narkoba karena penyuluh agama tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut juga bukan ahli di bidangnya.
2. Penerimaan pesan narapidana kasus narkoba terjadi melalui rute sentral dan periferal tergantung motivasi, kemampuan, kredibilitas sumber, juga pesan yang disampaikan. Perubahan yang terjadi melalui rute sentral peneliti lihat dari adanya keseriusan narapidana selama mengikuti pembinaan, memiliki tekad untuk bertobat dan pindah ke lingkungan baru untuk menjauhi narkoba karena tidak ingin kembali lagi ke LPP.

Sementara itu, perubahan yang terjadi melalui rute periferan cenderung menciptakan perubahan yang sementara pada narapidana berupa masih adanya pasang surut mengikuti pembinaan selama masih berada di lingkungan LPP.

5.2 Saran

1. Bagi penyuluh agama untuk terus meningkatkan kualitas binaan kepada narapidana narkoba dengan meningkatkan pengetahuan dan keahlian di bidang tersebut.
2. Bagi pihak LPP Kelas II B Kota Padang agar mengevaluasi pembinaan keagamaan pada narapidana kasus narkoba dengan melihat hasil yang diperoleh selama ini, apakah perlu dipertimbangkan untuk mendatangkan ahli di bidang pembinaan narapidana narkoba.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan melihat aktivitas komunikasi terkait lainnya yang bertujuan untuk membina narapidana narkoba seperti pembinaan kepribadian bidang hukum dari Kemenkumham.

